



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SIMON PETRUS ABI**, bertempat tinggal di RT. 019, RW. 007, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: [simonpetrusabi@gmail.com](mailto:simonpetrusabi@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIMON P.A. SESFAO, S.H.**, advokat pada Kantor Pengacara/ Konsultan Hukum Simon P.A. Sefao, SH & Rekan, beralamat di jalan Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, email: [simonpasesfao@gmail.com](mailto:simonpasesfao@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 22 Mei 2023, dibawah register Nomor: 21/SK.Pdt/HK/2023/PN SoE, sebagai **Penggugat I**;
2. **DORKAS ABI**, bertempat tinggal di RT. 020, RW. 007, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: [dorkasabi@gmail.com](mailto:dorkasabi@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIMON P.A. SESFAO, S.H.**, advokat pada Kantor Pengacara/ Konsultan Hukum Simon P.A. Sefao, SH & Rekan, beralamat di jalan Kamboja, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, email: [simonpasesfao@gmail.com](mailto:simonpasesfao@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 22 Mei 2023, dibawah register Nomor: 21/SK.Pdt/HK/2023/PN SoE, sebagai **Penggugat II**;

Lawan

**WENNER F.S. NEOLAKA**, bertempat tinggal di RT. 008, RW. 003, Dusun 2, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Wennerneolaka2020@gmail.com](mailto:Wennerneolaka2020@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai

## Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor Register 21/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Tanah yang sementara disengketakan dan di kelolah oleh Natu Polly alias Natu Abi alias Yonatan Abi dan istrinya yang bernama Kauna Ton dan Hasil perkawinan antara Natu Polly alis Natu Abi alias Yonatan Abi dan isterinya yang bernama Kauna Ton dikaruniai 4 orang anak di antaranya:
  1. Neno Polly
  2. To Polly
  3. Baik Polly
  4. Nes Polly
2. Bahwa perkawinan antara Nikodemus Abi dan Taela Neno, dikaruniai 6 orang anak diantaranya:
  1. Tobias Abi (Almarhum)
  2. Nelci Abi (Almarhumah)
  3. Nikodemus Abi
  4. Yohana Abi
  5. Marselina Abi
  6. Erika Abi
3. Bahwa perkawinan antara Tofilus Abi Kawin dan Yosina Ton, dikaruniai 6 orang anak diantaranya:
  1. Tersia Abi
  2. Selvina Abi
  3. Yuliana Abi

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yanse P. Abi
5. Lodia Abi
6. Marselina Abi
4. Bahwa Perkawinan antara Barnabas Abi dan Becina tneh dikaruniai empat orang anak yang bernama:
  1. Marten Abi (Almarhum)
  2. Arnolus Abi
  3. Yuliana Abi
  4. Dorkas Abi
5. Bahwa Perkawinan antara Nitanel Abi dan Margarita Kmio perkawinan tersebut di karuniai delapan orang anak yang bernama:
  1. Simon P. Abi
  2. Nahor L. Abi
  3. Nelci Abi
  4. Timotius Abi
  5. Susana Abi
  6. Yustus Abi
  7. Norce Abi
  8. Sefnat I. Abi
6. Bahwa berdasarkan berita acara persetujuan bersama antara Agustinus Leobisa sebagai pengolah atau penggarap tanah terhadap Simon Petrus Abi sebagai pemilik tanah dikantor desa Toineke tertanggal 29 Oktober 2008 yang menyatakan bahwa "Setelah Agustinus Leobisa meninggal dunia maka tanah tersebut akan dikembalikan secara keseluruhan kepada Bapak Simon Petrus Abi" seluas:
  - Panjang 101 meter persegi
  - Lebar 100 meter persegi sehingga total keseluruhannya = 10.100 meter persegi.
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Soe dengan nomor register perkara : 01/pdt.G 2023/PN.Soe antara Penggugat Bapak Simon Petrus Abi dan Ibu Dorkas Abi melawan Bapak Nikodemus Kmio dan Bapak Alfonsus Sakan, terhadap gugatan ini dimenangkan oleh para penggugat (dengan luas tanah awalnya panjang 101 meter persegi dan lebar 100 meter persegi sehingga total

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan = 10.100 meter persegi)

8. Bahwa terhadap para Tergugat Bapak Nikodemus Kmio dan Bapak Alfonsus Sakan mengakui didepan persidang di Pengadilan Negeri Soe bahwa tanah tersebut adalah milik para Penggugat padahal para Tergugat tinggal diatas tanah tersebut kurang lebih 38 tahun. Dapat dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Soe dengan Nomor Register Perkara: 01/pdt.G/2023/PN.Soe.
9. Bahwa terhadap Tergugat atas nama "Wenner F.S. Neolaka" yang baru menitipkan diri diatas tanah sengketa tersebut kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan Nofember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, Namun tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik para Penggugat, Sehingga melalui persidangan yang mulia ini kami mohon pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Soe.
10. Bahwa para Penggugat dapat menguraikan terhadap luas tanah yang akan digugat adalah sebagai berikut: Panjang kurang lebih 50 m<sup>2</sup> dan lebar kurang lebih 50 m<sup>2</sup> sehingga total keseluruhaanya sama dengan 2500 m<sup>2</sup> yang terletak di RT 008/ Rw. 003 Dusun 2, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan
11. Bahwa dapat dijelaskan oleh para Penggugat terhadap batas-batas tanah yang di sengkatakan antara lain:
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Bernadus Benu
  - Barat dulu berbatasan dengan Bapak Alfonsus Sakan dan sekarang berbatasan dengan Bapak Simon Petrus Abi dan Ibu Dorkas Abi
  - Utara berbatasan dengan Jalan Raya Soe – Kolbano
  - Selatan dulu berbatasan Bapak Alfonsus Sakan dan sekarang berbatasan dengan Bapak simon Petrus Abi dan Ibu Dorkas Abi
12. Bahwa terhadap panjang tanah dan luas tanah beserta batas-batas tanah dapat para Penggugat membuktikan melalui alat-alat bukti berupa surat-surat baik itu di tingkat Desa Toineke bahkan ditingkatn Kecamatan yang mana surat-surat tersebut menunjukan dengan jelas tentang status kepemilikan yang benar, Dan juga para saksi yang akan kami ajukan pada tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Soe.
13. Bahwa melalui gugatan ini para Penggugat menjelaskan bahwa terhadap keputusan Pengadilan Negeri Soe dengan Nomor Register Perkara:

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/pdt.G/2023/PN.Soe Tergugat atas nama "Wenner F.S. Neolaka" belum mengakui keputusan Pengadilan Negeri Soe tersebut hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa sampai saat ini rumah dari Tergugat Bapak Nikodemus Kmio belum dibongkar atau dieksekusi. Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Soe tertanggal 09 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa tertanggal 31 Maret 2023 rumah tersebut harus segera di kosongkan atau dibongkar sampai rata tanah, hal tersebut atas dasar permintaan dari para Tergugat sehingga dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memimpin persidangan dalam perkara ini.

14. Bahwa kami para Penggugat merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh "Wenner F.S. Neolaka" terkait dengan perkara yang kami ajukan dengan Nomor Register Perkara: 01/pdt.G/2023/PN.Soe oleh karena itu dalam gugatan kami termuat namanya sebagai tergugat 3 tetapi "Wenner F.S. Neolaka" tidak mentaati panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Soe, Oleh karena itu melalui gugatan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang akan memimpin dan mengadili persidangan ini.
15. Bahwa di atas tanah sengketa terdapat tanaman-tanaman umur panjang berupa Asam, Johar, pohon gewang, dan tanaman-tanaman lainnya yang tumbuh diatas tanah sengketa yang terletak di RT.008/ RW. 003, Dusun 2, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
16. Bahwa tanah sengketa bukan tanah milik "Wenner F.S. Neolaka" sehingga tanpa sepengetahuan para Penggugat masuk dan menempati lokasi tanah sengketa yang beralamat di RT.008/ RW. 003, Dusun 2, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
17. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Soe tertanggal 09 Februari 2023 yang pada pokoknya para Tergugat (Nikodemus Kmio dan Alfonsus Sakan) mengakui secara sah bahwa kepemilikan tanah tersebut adalah milik para Penggugat karena itu melalui gugatan ini kami selaku Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memimpin dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan para Penggugat dan menjatuhkan amar putusan terhadap tergugat untuk segera kosongkan tanah para Penggugat yang berlokasi di RT.008/ RW. 003, Dusun 2, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa perbuatan Tergugat ("Wenner F.S. Neolaka") adalah perbuatan yang tidak terpuji dan dianggap melawan hukum oleh karena itu yang terus tinggal dan menguasai tanah para Penggugat tanpa alasan hukum yang sah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa selama Tergugat tinggal diatas tanah sengketa telah menikmati hasil-hasil yang ada diatas tanah tersebut oleh karena itu sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah.
20. Bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat agar Tergugat segerah keluar dan mengosongkan tanah sengketa yang merupakan tanah hak milik Para Penggugat.
21. Bahwa oleh karena itu maka Para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong
22. Bahwa Para Penggugat menuntut kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum.
23. Bahwa selama ini Tergugat ("Wenner F.S. Neolaka") yang menguasai tanah sengketa selama ini, sehingga Para Penggugat tidak mengelolah dan menikmati hasilnya, karena itu Para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat yang telah diperhitungkan secara keseluruhan dengan uang sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah).
24. Bahwa hal yang menguatirkan agar Tergugat tidak menjual, menggadaikan, atau memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk melakukan penyitaan terhadap tanah sengketa.
25. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat, maka mohom kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe, kiranya dapat berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah hak waris
3. Menyatakan hukum bahwa tanah yang di sengkatakan berukuran luas kurang lebih lebar 50 m2 panjang 50 m2 sehingga total keseluruhan sama dengan 2500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Bernadus Benu
  - Barat dulu berbatasan dengan Bapak Alfonsus Sakan dan sekarang berbatasan dengan Bapak Simon Petrus Abi dan Ibu Dorkas Abi
  - Utara berbatasan dengan Jalan Raya Soe – Kolbano
  - Selatan dulu berbatasan dengan Bapak Alfonsus Sakan dan sekarang berbatasan dengan Bapak Simon Petrus Abi dan Ibu Dorkas Abi
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segerah menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat. senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
6. Bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe adalah sah dan berharga.
7. Menghukum kepada Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Para Penggugat hadir bersama Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gustav Bless Kupa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juli 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. TENTANG ASAL USUL TANAH

Tanah yang sekarang saya tempati yang berlokasi di Matani, RT.09, RW.03, Dusun 02, Desa Toineke, Kecamatan Kualin Kab. TTS adalah merupakan tanah peninggalan dari Almarhum Agustinus Leobisa dan adiknya Almarhum Kornelis Leobisa. Sebelum menempati tanah yang disengketakan ini, saudara Agustinus Leobisa dan Kornelis Leobisa tinggal di Sai'mei, ± 3 km dari lokasi tanah sengketa sekarang. Karena persiapan pembukaan jalan raya yang akan menjadi jalan utama ke rencana ibukota Kecamatan Amanuban Selatan / Panite (Kec. Amanuban Selatan berdiri Tahun 1968) yang sekarang menjadi Jalan lintas Selatan yang menghubungkan antara Kab. TTS dan Kab. Malaka maka pemerintah pada saat itu meminta masyarakat yang tinggal jauh dari rencana pembukaan jalan raya untuk segera pindah, membuka lahan baru dan membuat rumah di pinggir jalan raya tersebut, kejadian ini terjadi tahun 1961-1962. Pada saat saudara Agustinus Leobisa dan Kornelis Leobisa membuka lahan tersebut, kondisi lahan tersebut berupa hutan belukar dan padang belantara.

Adapun luas tanah tersebut ± 1 Hektar atau 10.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas adalah

- Timur mempunyai panjang 166 m berbatasan dengan tanah milik Bernadus Benu
- Barat mempunyai panjang 101 m berbatasan dengan tanah milik Yakob Oetpah
- Utara mempunyai panjang 106 berbatasan dengan Jalan Raya
- Selatan mempunyai panjang 75 m berbatasan dengan tanah milik Tofilus Benu

Bukti-bukti yang ada di atas tanah sengketa tersebut berupa:

- Batang pohon Kapuk, Kelapa, dan Lamtoro yang sudah ditebang oleh saudara Nikodemus Kmio
- 2 buah Kuburan anggota keluarga Neolaka atas nama Almarhum Yohanis

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Neolaka dan Margaritha Neolaka yang meninggal Tahun 1970 dan 1972

- Bekas rumah Almarhumah Nonia Leobisa yang merupakan saudari kandung dari Almarhum Agustinus Leobisa.

Bukti surat:

Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 58/PEM.014/V/2004 dari Lufinus Neno kepada Bernadus Benu

Mengikuti uraian tentang asal usul tanah tersebut maka tanah ini bukan bekas kampung melainkan hutan belantara yang dikelola oleh Agustinus Leobisa dan Kornelis Leobisa. Tanah ini dikelola oleh kedua orang ini menjadi tempat tinggal dan kebun sehingga ditanami tanaman umur panjang seperti Kapok, Kelapa, Asam, dan Lamtoro dan tanaman umur pendek seperti jagung, ubi, pisang dan pepaya.

Jadi mulai tahun 1961 sampai sekarang tahun 2023 (62 Tahun), secara terus menerus tanah tersebut di tempati oleh saudara Agustinus Leobisa, Kornelis Leobisa, Nonia Leobisa dan pada Tanggal 28 Oktober 2022, Wenner F. S. Neolaka (Tergugat) yang merupakan keponakan dari Almarhum Agustinus Leobisa (Surat Pernyataan Hibah dari Agustinus Leobisa kepada Ham Neolaka yang merupakan ayah kandung dari Tergugat Wenner F.S. Neolaka) menempati lokasi tanah tersebut.

## 2. KRONOLOGI SENGKETA TANAH MATANI

Perlu saya jelaskan kepada yang Mulia Majelis Hakim bahwa diatas tanah sengketa ini, berdiri sebuah rumah permanen milik saudara Nikodemus Kmio. Saudara Nikodemus Kmio tinggal diatas tanah sengketa pada Tahun 1985 s/d Maret 2023 (38 Tahun). Pada tahun 1985, saudara Nikodemus Kmio meminta tanah kepada saudara Agustinus Leobisa untuk tinggal namun dalam perjalanan waktu, yang bersangkutan melakukan kegiatan penebangan pohon tanaman umur panjang yang ditanam oleh saudara Agustinus Leobisa berupa Kapok, Lamtoro dan Kelapa tanpa minta ijin dari saudara Agustinus Leobisa bahkan pada tahun 2008, saudara Nikodemus Kmio membakar bekas rumah dari saudari Almarhumah Nonia Leobisa yang semuanya itu merupakan bukti dari saudara Agustinus Leobisa.

Tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh saudara Nikodemus Kmio maka Keluarga Leobisa mengadakan hal ini kepada Polsek Kualin dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Toineke yang pada saat itu di jabat oleh saudara Aleksander Kmio yang merupakan adik kandung dari saudara Nikodemus Kmio.

Dengan kejadian tersebut, secara tegas Agustinus Leobisa menawarkan 2 (dua) opsi kepada saudara Nikodemus Kmio antara lain:

- Segera mengosongkan tanah milik saudara Agustinus Leobisa, atau
- Membayar harga tanah yang ditempati oleh saudara Nikodemus Kmio sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tetapi saudara Nikodemus Kmio hanya mau membayar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Karena tidak mencapai kata sepakat maka proses jual beli tidak jadi dilaksanakan.

Oleh karena saudara Nikodemus Kmio tidak memenuhi 1 (satu) dari 2 (dua) opsi yang ditawarkan oleh Agustinus Leobisa maka saudara Agustinus Leobisa didampingi oleh keluarga melaporkan kasus pembakaran rumah saudara Nonia Leobisa ke Polsek Kualin sedangkan kasus Nikodemus Kmio tidak mau meninggalkan tanah Agustinus Leobisa ke Pemerintah Desa Toineke.

Pada saat pemeriksaan masalah tanah tersebut, muncullah keluarga Abi yang mengaku bahwa tanah yang ditempati saudara Nikodemus Kmio bukan tanah milik Agustinus Leobisa tetapi tanah milik Keluarga Abi maka pemeriksaan masalah tersebut dilakukan oleh tokoh adat sehingga muncullah Berita Acara Persetujuan yang dibuat oleh Tokoh Adat Desa Toineke, mengetahui Kepala Desa Toineke Aleksander Kmio namun pada saat proses pemeriksaan masalah tanah ini di Kantor Desa Toineke sekitar bulan September 2022, secara tegas dihadapan pihak Kepala Desa Toineke dan seluruh masyarakat yang hadir pada acara pemeriksaan masalah tanah, mantan Kepala Desa Toineke, saudara Aleksander Kmio membantah pembuatan Berita Acara Persetujuan tersebut dan dengan tegas mengatakan bahwa tanda tangan yang ada bukan tanda tangan yang bersangkutan.

Apabila keluarga Abi berpendapat bahwa tanah yang ditempati Agustinus Leobisa adalah tanah pemberian dari saudara Natu Polly dan status Agustinus Leobisa adalah penggarap tanah saja maka seharusnya pada Tahun 1985 waktu Nikodemus Kmio disuruh oleh Agustinus Leobisa untuk

*Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di tempat itu, maka keluarga Abi harus menyuruh Agustinus Leobisa untuk meninggalkan tanah tersebut karena Agustinus Leobisa sudah menyuruh Nikodemus Kmio tinggal di tempat tersebut dan berbuat melewati kewenangannya.

Melihat semua kronologi peristiwa yang terjadi maka patut diduga bahwa ada konspirasi antara oknum Pemerintah Desa Toineke tahun 2008-2009, Nikodemus Kmio, para Penggugat dan Tokoh Adat yang namanya ada dalam Berita Acara Persetujuan untuk menghilangkan dan menguasai tanah milik Agustinus Leobisa.

### 3. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa para Penggugat telah mendalilkan dalam pokok perkara gugatannya sehingga saya sebagai tergugat memberikan eksepsi atas gugatan penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Dalam pokok perkara, penggugat mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah warisan dari saudara Natu Polly alias Natu Abi alias Yonatan Abi. Karena saudara Natu Polly mempunyai nama alias atau samaran yang banyak maka penggugat harus bisa membuktikan kepada yang Mulia Majelis Hakim bahwa memang betul bahwa Natu Polly alias Natu Abi alias Yonatan Abi adalah 1 (satu) orang/pribadi mengingat di wilayah Kecamatan Kualin, banyak terdapat marga Polly dan marga Abi sehingga diharapkan kedepan tidak ada klaim dari keluarga Polly bahwa Natu Polly adalah leluhur mereka.
- b. Bahwa Penggugat harus dapat membuktikan bahwa tanah yang disengketakan pernah dikuasai oleh saudara Natu Polly dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa? mengapa sehingga saudara Natu Polly meninggalkan tanah tersebut.
- c. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri SoE dibawah Register perkara No. 21/Pdt.G/2023/PN SoE pada tanggal 10 Mei 2023, dengan objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Matani, RT. 09/ RW.03, Dusun 02, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan menceritakan tentang silsilah dari saudara Natu Polly maka memperhatikan silsilah dari saudara Natu Polly,

*Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe*



yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ini adalah semua anak dan cucu dari saudara Natu Polly sehingga gugatan ini mengalami Error in Persona / Plurium Litis Consortium atau Gugatan kurang pihak.

d. Bahwa dalam materi gugatan, penggugat menjelaskan bahwa ada Berita Acara Persetujuan bersama antara Agustinus Leobisa sebagai pengolah tanah atau penggarap tanah terhadap Simon Petrus Abi sebagai pemilik tanah di Kantor Desa Toineke Tanggal 29 Oktober 2009. Perlu kami kritisi hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Berita Acara Persetujuan yang dibuat oleh Lembaga Adat Desa Toineke Tanggal 29 Oktober 2009 yang mengatakan bahwa **“Tanah yang sementara saya olah adalah milik dari saudara Simon P. Abi, dan setelah saya meninggal dunia tanah tersebut diterima kembali oleh saudara Simon P. Abi”** merupakan rekayasa bahasa dari pihak-pihak yang ingin menguasai tanah milik dari saudara Agustinus Leobisa karena pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Camat Kualin Nomor : 53.21.02/142/2019 tentang Pemeriksaan Masalah Sengketa Tanah pada lampiran Berita Acara sdr Alm. Agustinus Leobisa mengatakan bahwa **“pada saat saya cap jempol pada Berita Acara Persetujuan yang dibuat oleh Kepala Desa Toineke, tidak ada tulisan diatas kertas”**.
- Bahwa patut diduga ada indikasi konspirasi dari Tua Adat yang tergabung dalam Lembaga Adat Desa Toineke Tahun 2009 sehingga pada saat pemeriksaan masalah tanah tersebut, keluarga Agustinus Leobisa tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan tersebut. Seharusnya keluarga Agustinus Leobisa harus dilibatkan dalam pemeriksaan masalah tanah sampai saat penanda tanganan Berita Acara Persetujuan karena mengingat saudara Agustinus Leobisa pada saat itu telah lanjut usia dan buta huruf/tidak bisa baca dan tulis.
- Bahwa Berita Acara Persetujuan tanggal 29 Oktober 2009 dibuat oleh Lembaga Adat yang sengaja dibentuk untuk memeriksa masalah tanah antara saudara Agustinus Leobisa dan saudara Simon P. Abi. Jika Berita Acara persetujuan dibuat oleh Pemerintah Desa Toineke maka dalam Berita Acara Persetujuan itu harus ada Kop Surat Desa dan

*Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa tanda tangan. Sedangkan Berita Acara Persetujuan Tanggal 29 Oktober 2009 yang dipegang oleh saudara Penggugat, tidak ada Kop Surat Desa dan Mengetahui Kepala Desa Toineke sehingga dipastikan bahwa tidak ada pemeriksaan masalah sengketa tanah ini di tingkat pemerintah Desa Toineke.

- Bahwa Tua Adat yang memeriksa masalah tanah antara Agustinus Leobisa dan saudara Simon P. Abi sekaligus menjadi saksi dari saudara Simon P. Abi sehingga keputusan yang dihasilkan dipastikan akan merugikan saudara Agustinus Leobisa dan cenderung berat sebelah atau tidak adil.
- Bahwa isi dari Berita Acara Persetujuan tanggal 29 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa setelah saudara Agustinus Leobisa meninggal, tanah tersebut diberikan kepada Simon P. Abi sebagai pemilik tanah bertentangan dengan pernyataan dari saudara Simon P. Abi pada Berita Acara yang dibuat oleh Camat Kualin Nomor 53.21.02/142/2009, Tanggal 18 Nopember 2009 mengatakan bahwa tanah tersebut bukan miliknya melainkan milik Natu Polly. Karena tanah tersebut adalah tanah warisan maka saudara Simon P. Abi tidak bisa mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Penggugat harus bisa membuktikan bahwa memang benar saudara Agustinus Leobisa sebelum mengolah tanah tersebut, saudara Agustinus Leobisa meminta tanah yang disengketakan tersebut kepada saudara Natu Polly (bukti dan saksi).
- Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Kedudukan Lembaga Adat di tingkat desa tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga produk yang dihasilkan oleh Lembaga Adat Desa Toineke pada Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas.

Melihat kronologi pembuatan Berita Acara yang dibuat oleh Lembaga Adat Desa Toineke maka ada beberapa prosedural yang telah diabaikan oleh Lembaga Adat tersebut, seharusnya setelah selesai pemeriksaan masalah, Berita Acara itu langsung dibuat berdasarkan notulensi yang sudah dibuat, selanjutnya dibacakan kepada peserta

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat dan dimengerti oleh semua pihak maka Berita Acara tersebut ditanda tangani disaksikan oleh peserta sidang perkara dan salinannya keputusannya diberikan kepada pihak yang berkepentingan (Pihak yang bersengketa, Saksi dan Pemerintah Desa) sehingga isi dari Berita Acara tersebut diketahui oleh semua pihak dan mengikat semua pihak. Sampai saat ini, salinan Berita Acara Persetujuan tersebut belum diberikan kepada saudara Agustinus Leobisa.

4. **PENGGUGAT SALAH MENGINTERPRETASIKAN KEPUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G/2023/PN SOE Tanggal 13 Februari 2023**

- a. Bahwa penggugat salah dalam menginterpretasikan Keputusan Turunan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2023/PN SoE Tanggal 13 Februari 2023. Dalam Amar Putusan Turunan Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri SoE Kelas II Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Soe dengan Isi Putusan: Menghukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian sebagian Pihak tersebut diatas pada putusannya pada halaman 4 (Empat) dari Turunan Akta Perdamaian yang mengatakan bahwa Menimbang bahwa karena para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun terhadap biaya perkara, sebagaimana telah disepakati oleh para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, akan menjadi tanggungan para Penggugat.

Maka jelas bahwa dalam putusan Akta Perdamaian ini tidak ada pihak yang dimenangkan sehingga tidak ada dasar hukum bagi para penggugat untuk mengatakan bahwa mereka telah menang dalam gugatan masalah tersebut sehingga **status tanah yang disengketakan ini tidak berubah dari ukuran, batas maupun hak kepemilikan.**

- b. Bahwa Penggugat mendalilkan ada pengakuan dari saudara Nikodemus Kmio dan saudara Alfonsus Sakan di hadapan Persidangan di Pengadilan Negeri SoE bahwa tanah tersebut milik penggugat adalah pengakuan yang tidak benar dari saudara Nikodemus Kmio dan saudara Alfonsus Sakan. Karena sebenarnya yang menyuruh saudara Nikodemus Kmio tinggal di tanah tersebut adalah saudara Agustinus Leobisa sedangkan Alfonsus Sakan adalah anak Mantu dari saudara Nikodemus Kmio. Maka

*Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe*



setelah saudara Nikodemus Kmio dan saudara Alfonsus Sakan mengosong tanah tersebut, tanah tersebut harus diserahkan kembali kepada saudara Agustinus Leobisa.

- c. Dalam Turunan Akta Perdamaian halaman 2 (dua) jelas mengatakan bahwa Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini para penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat I dan Tergugat II tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Tergugat III, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini tidak terkait dengan aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Tergugat III dan hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara para penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh saya Wenner F.S. Neolaka selaku Tergugat III dalam gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Soe tidak melawan hukum dan sesuai dengan amar putusan Akta Perdamaian karena amar keputusan tidak mengikat saya sebagai Tergugat III.

- d. Bahwa Penggugat mendalilkan terkait dengan batas tanah, dapat saya jelaskan bahwa tanah yang sekarang saya kuasai dan dijadikan obyek sengketa oleh penggugat adalah 1 (satu) bidang tanah mempunyai Luas  $\pm$  1 Ha atau 10.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur mempunyai panjang 166 m berbatasan dengan tanah milik Bernadus Benu
  - Barat mempunyai panjang 101 m berbatasan dengan tanah milik Yakob Oetpah
  - Utara mempunyai panjang 106 berbatasan dengan Jalan Raya
  - Selatan mempunyai panjang 75 m berbatasan dengan tanah milik Tofilus Benu

Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan mempunyai batas antara lain:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Bernadus Benu
- Barat berbatasan dengan Bapak Alfonsus Sakan dan sekarang berbatasan dengan tanah milik Simon Petrus Abi dan Ibu Dorkas Abi
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya SoE-Kolbano
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Simon Petrus Abi dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe



Ibu Dorkas Abi

Karena penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek gugatan mempunyai batas tidak sesuai dengan kondisi ril tanah yang menjadi obyek sengketa dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas maka saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak semua gugatan penggugat karena obyek gugatan yang digugat oleh penggugat kabur.

**5. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pada angka (13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25) dari gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat merugikan penggugat tidak memenuhi unsur dalam KUH Perdata Pasal 1365 sehingga dimohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak semua gugatan penggugat secara keseluruhan dan memutuskan dengan amar putusan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat atas nama Wenner F.S. Neolaka tidak melanggar hukum dan tidak merugikan pihak Penggugat.

**6. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS**

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Petitum Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga dimohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak secara keseluruhan petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya Nomor 21/Pdt.G/2023/PN SoE Tanggal 16 Mei 2023.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

*Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT.
- b. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat pada angka (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), tidaklah perlu Tergugatanggapi selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar sesuai dengan putusan Turunan Akta Perdamaian dalam perkara perdata Tanah Nomor 1/Pdt.G/2023/PN SoE halaman 4 (Empat) dari Turunan Akta Perdamaian yang mengatakan bahwa Menimbang bahwa karena para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun terhadap biaya perkara, sebagaimana telah disepakati oleh para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, akan menjadi tanggungan para Penggugat.

Maka jelas bahwa dalam putusan Akta Perdamaian ini tidak ada pihak yang dimenangkan sehingga tidak ada dasar hukum bagi para penggugat untuk mengatakan bahwa mereka telah menang dalam gugatan masalah tersebut sehingga status tanah yang disengketakan ini tidak berubah dari ukuran, batas maupun hak kepemilikan. Karena itu gugatan penggugat sudah seharusnya **DITOLAK**.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat  
Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Masalah Sengketa Tanah Nomor: 53.21.02/142/2009, tanggal 18 Nopember 2009, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Menghadap Nomor: 53.21.55.05/479/277/2022, tanggal 19 Juli 2022, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Tanggapan Klarifikasi (Penjelasan) atas Pengaduan Bapak Ham Neolaka, tanggal 24 September 2009, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kepada Camat Kualin tentang Masalah Tanah, Nomor: 55.04.01/89/2009, tanggal 29 September 2009, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan Menghadap Nomor: 53.21.55.05/479/379/2022, tanggal 30 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan Menghadap Nomor: 53.21.55.05/479/362/2022, tanggal 26 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Persetujuan, tanggal 29 Oktober 2008, sesuai dengan dokumen fotokopi yang ditunjukkan dalam persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat P-7 merupakan fotokopi dari dokumen fotokopi yang ditunjukkan dalam persidangan, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe*



1. Saksi **Joel Kase**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa letak tanah tersebut di RT.8, RW.3, Dusun 2, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah:
    - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Bernadus Benu;
    - Barat : Berbatasan dengan awal tanah milik Alfonsus Sakan, sekarang tanah milik Para Penggugat;
    - Utara : Berbatasan dengan jalan raya;
    - Selatan : Berbatasan dengan awal tanah milik Alfonsus Sakan, sekarang tanah milik Para Penggugat
  - Bahwa ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa adalah panjang 50 (lima puluh) meter, dan lebar 50 (lima puluh) meter, sehingga luasnya 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
  - Bahwa Tergugat tinggal diatas tanah obyek sengketa sejak bulan November 2022, sebelumnya Tergugat tinggal di Kecamatan Batuputih;
  - Bahwa pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Penggugat I;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat I pernah tinggal di atas tanah obyek sengketa atau tidak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sejarah tanah yang menjadi tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Natu Poli, yaitu Natu Poli memiliki istri bernama Kauna Ton dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
    1. Neno Poli;
    2. Bai Poli;
    3. To Poli;
    4. Nesi Poli;
  - Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Nikodemus Abi, yaitu Nikodemus Abi memiliki 6 (enam) orang anak, namun Saksi hanya mengingat 2 (dua) orang anaknya, yaitu:
    1. Tobias Abi;
    2. Neno Abi;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan nama anak yang lainnya, Saksi tidak ingat;

- Bahwa batas sebelah Barat tanah obyek sengketa ditempati oleh Alfonsus Sakan, namun Saksi tidak ingat Alfonsus Sakan menempati bersama dengan siapa;
- Bahwa Saksi adalah warga Desa Nunusunu;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Desa Toineke pada tahun 1982 dan Saksi juga pernah mengolah tanah sengketa bersama dengan Bapak Saksi yang bernama Musa Kase. Ketika mengolah tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, Saksi berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi dan Bapak Saksi mengolah tanah yang menjadi obyek sengketa setelah mendapat ijin dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui Agustinus Leobisa, pada saat itu Agustinus Leobisa menggarap tanah obyek sengketa, kemudian Bapak Saksi meminta ijin dari Penggugat I untuk ikut menggarap tanah obyek sengketa bersama dengan Nikodemus Kmio;
- Bahwa Saksi dan Bapak Saksi mengolah tanah selama 2 (dua) tahun sampai tahun 1984, kemudian Nikodemus Kmio yang mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Nikodemus Kmio mengolah tanah yang mejadi obyek sengketa sejak tahun 1983;
- Bahwa pada saat Saksi mengolah tanah yang menjadi obyek sengketa, ada juga Agustinus Leobisa dan Nikodemus Kmio yang tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar, pada awalnya tanah obyek sengketa milik Natu Poli yang kemudian diwariskan kepada cucunya, yaitu Penggugat I;
- Bahwa Bernadus Benu memperoleh tanah miliknya dari Lefinus Salmun Neno dan tanah tersebut sebelum berbatasan dengan Penggugat I, awalnya berbatasan dengan Alfonsus Sakan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Penggugat I, berdasarkan cerita dari Bapak Saksi;
- Bahwa marga Abi sama dengan marga Poli;
- Bahwa Natu Poli sudah menempati tanah obyek sengketa sebelum kerja

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa jaman Jepang;

- Bahwa pada awalnya Penggugat I tinggal di Nunusunu, Desa Oe'O, namun karena kelaparan maka Penggugat I datang ke Toineke;
- Bahwa Kakek Neno Poli adalah Bapak dari Natu Poli;
- Bahwa Nino Poli saat meninggal di makamkan di Toineke;
- Bahwa bukti Natu Poli menempati tanah obyek sengketa adalah pohon asam, sebelumnya ada 3 (tiga) pohon asam yang ditanam oleh keluarga Abi;
- Bahwa yang mengizinkan Nikodemus Kmio tinggal di tanah obyek sengketa adalah Penggugat I;
- Bahwa marga Abi sudah tidak ada karena sudah menjadi marga Poli;
- Bahwa tempat tinggal Saksi jauh dari tanah obyek sengketa, berjarak sekitar 12 (dua belas) kilometer;
- Bahwa Saksi memiliki kebun di Nunusunu;
- Bahwa setiap minggu ketika Saksi pergi ke pasar, akan melewati tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menempati tanah obyek sengketa sejak tahun 2022, berdasarkan cerita dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama Alfonsus Sakan, namun tidak pernah bertemu langsung dengan orangnya;
- Bahwa Penggugat I tidak pernah mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Alfonsus Sakan mengolah tanah milik Abi yang kemudian dikembalikan kepada Abi;
- Bahwa mengenai Saksi baru mengetahui tentang tanah obyek sengketa dan sejarahnya karena mendapat cerita dari Penggugat I, ketika Penggugat I meminta Saksi untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Penggugat I, Saksi hanya mengetahui Penggugat I adalah cucu dari Natu Poli;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah obyek sengketa pada minggu lalu sebelum persidangan, untuk mendapat cerita dari Penggugat I sebelum Saksi memberikan keterangan;
- Bahwa jarak dari rumah Penggugat I ke tanah obyek sengketa, sekitar 2 (dua) kilometer;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa ada 1 (satu) buah rumah milik Tergugat;
  - Bahwa sebelum ada rumah Tergugat, tanah obyek sengketa kosong tanpa bangunan;
  - Bahwa sebelumnya, Saksi tidak mengenal Para Penggugat;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat I ketika Saksi akan memberikan keterangan di persidangan, Agustinus Leobisa mengolah tanah obyek sengketa selama 4 (empat) tahun dengan perjanjian, jika Agustinus Leobisa meninggal dunia maka tanah obyek sengketa tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat I;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui diatas tanah sengketa ada kuburan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Margarita Kmio yang merupakan Ibu dari Penggugat I;
2. Saksi **Yaved Arnoldus Seo**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat, namun seharusnya yang bersengketa adalah Agustinus Leobisa;
  - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa di RT.8, RW.3, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas:
    - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Bernadus Benu;
    - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;
    - Utara : Berbatasan dengan jalan raya;
    - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat
  - Bahwa ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa adalah panjang 50 (lima puluh) meter, dan lebar 50 (lima puluh) meter, sehingga luasnya 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
  - Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Natu Abi alias Natu Poli alias Yonatan Abi;
  - Bahwa marga Abi dan marga Poli adalah sama;
  - Bahwa jika penggunaan dalam Ijazah akan disebut Abi, karena marga aslinya adalah Abi;
  - Bahwa sejarah tentang desa Kualin yaitu awalnya dari Temukung Besar Kualin Raya lalu pecah menjadi Temukung Besar Nunusunu lalu dibentuk Temukung

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil yaitu Fatuhani/Nunusunu, Natanae, Kiufatu dan Toineke lalu tahun 1968 terbentuk desa gaya baru dan tanggal 1 April 1969 menjadi desa definitif yaitu desa Toineke;

- Bahwa Saksi tinggal di di RT.13, RW.6, Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga jarak antara rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah obyek sengketa pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam rangka bersosialisasi dengan masyarakat, karena Saksi sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Desa Toineke sebelum tahun 1965, kemudian pindah ke Desa Nunusunu karena ada banjir bandang;
- Bahwa kedudukan Saksi di desa sebagai Koordinator Meo di Kualin, Tuafanu, Fatuhani/Nunusunu, Natanae, Kiufatu dan Toineke dan lain-lain, Meonya adalah Seo Nomleni;
- Bahwa tugas jabatan Saksi di desa adalah pergi berperang atas perintah raja dan kembali harus bawa kepala manusia tapi kalau sekarang harus bawa kelebihan dan kekurangan untuk dibahas;
- Bahwa pada awalnya raja disana adalah Leosae dan Litkofan alias Toni;
- Bahwa Saksi mengenal Joel Kase;
- Bahwa ketika masih tinggal di Toineke, Saksi tinggal bersama orang tua Saksi di Laluleno;
- Bahwa pada tahun 1965 Saksi berumur 4 (empat) tahun dan Saksi tahu hal tersebut karena Saksi digendong untuk pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Natu Poli adalah Kakek Saksi yang tinggal di Matani;
- Bahwa Natu Poli menguasai tanah obyek sengketa sejak masih jaman Belanda sampai dengan saat ini;
- Bahwa Agustinus Leobisa datang dan tinggal di tanah obyek sengketa, tapi keberadaannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Agustinus Leobisa memperoleh tanah obyek sengketa dari siapa;
- Bernadus Benu memperoleh tanah yang ditempatinya sekarang dari Simon Neno, Salmun Neno dan Lefinus Neno;
- Bahwa tahun 1965 Natu Poli masih ada dan tinggal di Toineke lalu pindah

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terjadi banjir;

- Bahwa dampak banjir yang terjadi tahun 1965 tersebut, selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa ketika Natu Poli pergi, tanah obyek sengketa kosong;
- Bahwa seharusnya sengketa tanah dengan Agustinus Leobisa karena pemilik tanah serahkan kepada Agustinus Leobisa untuk digarap tahun 1968 dan sejak saat itu Agustinus Leobisa menempati tanah sengketa sampai meninggal dunia, namun Saksi lupa kapan Agustinus Leobisa meninggal dunia;
- Bahwa Abi dan Poli sama tapi disebut dengan marga berbeda karena biasanya begitu dan menurut sejarah awalnya Abi baru pindah ke Poli alasannya karena menghilangkan barang mereka jadi Poli artinya menghilangkan barang tapi setelah dibaptis menjadi Abi;
- Bahwa antara Abi dan Poli tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang sejarah Toineke dari buku dan pelajaran Muatan Lokal dan Saksi sebagai panglima juga harus tahu sejarah;
- Bahwa desa gaya baru terbentuk tahun 1968 dan tahun 1969 menjadi desa definitif;
- Bahwa Saksi lupa kapan Natu Poli meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Natu Poli dengan Para Penggugat yaitu Natu Poli punya anak 4 (empat) orang yaitu Neno Abi, Ton Abi, Nesi Abi dan Baik Abi, Penggugat I adalah keturunan dari Nesi Abi sedangkan Penggugat II keturunan dari Baik Abi;
- Bahwa silsilahnya dari Nesi Abi ke Penggugat I dan Baik Abi ke Penggugat II adalah Penggugat I bapaknya adalah Nesi Abi sedangkan Penggugat II bapaknya adalah Bernabas atau Baik Abi jadi Para Penggugat adalah cucu dari Natu Poli;
- Bahwa Baik Abi menjadi Barnabas Abi setelah dibaptis;
- Bahwa Baik Poli dan nama Baki Poli adalah orang yang sama;
- Bahwa Bapak Saksi bernama Kornelis Seo;
- Bahwa hubungan Seo dengan Poli adalah nenek Saksi bernama Adriana Abi, bapak dari Adriana Abi bernama Lu Abi atau Lu Poli kemudian Adriana Abi menikah dengan Seo, Lu Abi atau Lu Poli dengan Natu Poli bersaudara kandung, Lu Abi atau Lu Poli adalah anak sulung dan Saksi adalah keturunan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 4 (empat) dari Lu Abi atau Lu Poli;

- Bahwa Agustinus Leobisa mengolah tanah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1968, sedangkan Agustinus Leobisa memperoleh ijin dari Nahor L. Taneo, sedangkan tanah adalah milik Abi;
- Bahwa Nahor L. Taneo adalah Kepala Desa;
- Bahwa Agustinus Leobisa mengolah tanah yang menjadi obyek sengketa, sendiri saja, tidak ada orang lain yang ikut mengolah tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat baru menempati tanah obyek sengketa sekitar 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat I, antara Penggugat I dan Agustinus Leobisa pernah ada masalah tanah pada tahun 2008 atau 2009 yaitu menyangkut tanah sengketa sekarang dan dilakukan mediasi di desa tahun 2008 dan di kecamatan tahun 2009 dengan hasil perdamaian dan ketika Agustinus Leobisa meninggal dunia, tanah sengketa dikembalikan kepada keluarga Poli;
- Bahwa Agustinus Leobisa tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ham Neolaka;
- Bahwa ketika Tergugat membangun rumah diatas tanah sengketa, ditegur oleh Para Penggugat, kemudian masalah diselesaikan di kantor desa, namun tanah tersebut masih bermasalah tapi Tergugat tetap membangun rumah;
- Bahwa bukti yang ditinggalkan Natu Poli diatas tanah obyek sengketa adalah Pohon Asam;

3. Saksi **Simon Petrus Neno**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa di Toineke, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah, karena juga tidak pernah lihat tanah obyek sengketa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat I, diatas tanah sengketa ada pohon asam;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Agustinus Leobisa;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Toineke pada tahun 1952, namun saat ini tinggal di Nunusunu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat I, yang terakhir tinggal di atas tanah sengketa adalah Neolaka;
- Bahwa Saksi mengetahui Natu Poli yang setelah menjadi Kristen menjadi Yonatan Poli, dan Para Pengugat adalah cucu dari Natu Poli;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi saksi dalam sengketa tanah di Kantor Desa Kualin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kapan Natu Poli meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Salmun Neno dan Nahor Taneo, namun tidak mengetahui Salmun Neonleni dan Alexander Oetpah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan cap jempol pada surat di kantor kecamatan pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, tanggal 30 November 2008, dari Agustinus Leobisa kepada Ham Neolaka, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor 58/PEM.014/V/2004, tanggal 17 Desember 2004, dari Lefinus Neno kepada Bernadus Benu, sesuai dengan dokumen hasil cetak gambar yang ditunjukkan dalam persidangan, untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Silsilah Agustinus Leobisa (Alm) Pemilik Tanah dan Wenner F.S. Neolaka (Tergugat), tanggal 8 Agustus 2023, merupakan dokumen asli, untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sanggahan Terhadap Berita Acara Persetujuan yang dibuat oleh Lembaga Adat Desa Toineke, tanggal 15 September 2022, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T-1 dan T-4 merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, kemudian bukti surat T-2 merupakan fotokopi dari cetak gambar, sedangkan bukti surat T-3 merupakan dokumen asli, terhadap bukti-bukti

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yunus Benu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi dahulu bernama Tofilus Benu ketika masih beragama Kristen, namun saat ini bernama Yunus Benu setelah Saksi menjadi Islam;
  - Bahwa Para Penggugat tinggal di Besakmi yang jaraknya jauh dari tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi tinggal di Toineke sejak tahun 1960;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Natu Poli;
  - Bahwa Saksi mengenal Agustinus Leobisa;
  - Bahwa antara Agustinus Leobisa dengan Neolaka masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa tanah milik Saksi berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Agustinus Leobisa pernah tinggal di tanah obyek sengketa;
  - Bahwa pada tahun 1965, Agustinus Leobisa sudah tinggal di tanah obyek sengketa;
  - Bahwa ketika Saksi mengolah tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Agustinus Leobisa, tanah tersebut masih kosong dan Para Penggugat tidak pernah mengolah tanah tersebut;
  - Bahwa pernah terjadi banjir di Desa Toineke sekitar tahun 2000;
  - Bahwa diatas tanah yang menjadi obyek sengketa ada Pohon Kapuk, Pohon Kelapa dan Kuburan, namun saat ini Pohon Kapuk dan Pohon Kelapa sudah tidak ada dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menebang;
  - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:

Barat	:	Berbatasan dengan tanah milik Yohanis Benu;
Timur	:	Berbatasan dengan tanah milik Tofilus Benu;
Utara	:	Berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Kornelis Oetpah;
- Bahwa sejarah tanah obyek sengketa yang Saksi ketahui adalah, pada awalnya tanah tersebut kosong, tidak ada pemiliknya, kemudian sekitar tahun 1960 barulah ada pembukaan lahan yang kemudian Agustinus Leobisa menempati tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
  - Bahwa Agustinus Leobisa tidak memperoleh tanah tersebut dari siapapun, karena Agustinus Leobisa yang pertama menempati tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Agustinus Leobisa meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Nikodemus Kmio dan Alfonsus Sakan tinggal diatas tanah obyek sengketa, namun Nikodemus Kmio tidak lagi tinggal disana dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh untuk keluar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Alfonsus Sakan keluar dari tanah obyek sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dan Saksi tinggal di rumah yang berbatasan dengan Bapak Benu;
  - Bahwa Alfonsus Sakan tidak memiliki tanah disekitar tanah obyek sengketa;
2. Saksi **Laasar Neolaka**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Penggugat tinggal di Besakmi;
  - Bahwa Saksi mengetahui sekitar tahun 2008 ada pemeriksaan masalah tanah di Desa Toineke;
  - Bahwa masalah tanah tersebut antara Agustinus Leobisa dengan Penggugat I;
  - Bahwa pada saat permasalahan tersebut, Saksi hadir karena datang bersama dengan Agustinus Leobisa ke kantor desa;
  - Bahwa yang turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Nahor Taneo, Lexander Kmio, Alexander Oetpah, Salmus Neno dan Daniel Tenis;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut, Agustinus Leobisa tidak pernah menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat I dan apabila Agustinus Leobisa meninggal dunia maka tanah tersebut akan diserahkan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat I;

- Bahwa yang mengeluarkan pernyataan tersebut adalah Nahor Taneo dan Salmun Neno dari lembaga adat;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, tidak ada pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terhadap pertemuan tersebut, baru dibuat sekitar 1 (satu) tahun kemudian, dimana Berita Acara tersebut dibawa ke rumah Saksi pada malam hari untuk di tanda tangani;
- Bahwa yang menyuruh Nikodemus Kmio menempati tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Agustinus Leobisa;
- Bahwa hubungan antara Nikodemus Kmio dengan Alexander Kmio adalah saudara kandung, dan Alexander Kmio merupakan mantan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Toineke sejak tahun 1959, sedangkan orang tua Saksi sudah berada di Desa Toineke sejak tahun 1952;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa yang terletak di Matani, Desa Toineke, dengan batas-batas:
  - Timur : Berbatasan dengan tanah milik Bernadus Benu;
  - Barat : Berbatasan dengan tanah milik Yakob Aoetpah;
  - Utara : Berbatasan dengan jalan raya;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Yunus Benu;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat Pohon Kelapa, Pohon Lamtoro dan Kuburan;
- Bahwa kuburan yang berada diatas tanah obyek sengketa adalah milik Keponakan Saksi;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, Saksi tidak hadir;
- Bahwa kuburan yang ada diatas tanah obyek sengketa berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Nikodemus Kmio;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alexander Oetpah;
- Bahwa Saksi juga mengenal Kornelis Oetpah yang dulunya adalah Ketua RT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nahor Taneo sebagai Katua Lembaga Adat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Simon Petrus Neno sebagai orang tua di Desa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salmus Neno sebagai anggota Lembaga Adat;
- Bahwa pada saat itu, Agustinus Leobisa sebagai Majelis Gereja;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 September 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang Asal Usul Tanah;
2. Kronologi Sengketa Tanah Matani;
3. Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur;
4. Penggugat salah dalam menginterpretasikan Keputusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Soe tanggal 13 Februari 2023;
5. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;
6. Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan Tergugat tersebut merupakan sebuah cerita yang tidak benar sehingga Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan Tergugat dan tanggapan Para Penggugat dalam repliknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam eksepsi angka 1 (satu), Tergugat menguraikan tentang sejarah asal usul tanah yang mejadi obyek sengketa serta luas dari tanah tersebut, dimana Majelis Hakim menilai uraian Tergugat dalam eksepsinya tersebut bukanlah mengenai formalitas dari gugatan, namun menjawab pokok dari gugatan yang diajukan Para Penggugat, sehingga terhadap eksepsi angka 1 (satu) ini, harus

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;

2. Bahwa dalam eksepsi angka 2 (dua), Tergugat menguraikan kronologi terjadinya sengketa tanah, dimana pada awalnya sengketa terjadi antara Penggugat I dengan Agustinus Leobisa, Majelis Hakim menilai uraian tersebut juga merupakan tangkisan Tergugat terhadap posita Para Penggugat dalam gugatannya, dan bukanlah tangkisan terhadap syarat formil gugatan, sehingga terhadap eksepsi angka 2 (dua) tersebut, harus ditolak;
3. Bahwa dalam eksepsi angka 3 (tiga), Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, namun dalam uraiannya Tergugat menilai dan menekankan beban pembuktian Para Penggugat, serta menjawab posita surat gugatan Para Penggugat, alasan Tergugat dalam eksepsinya tidak berdasar dan harus ditolak; Bahwa dalam eksepsi angka 3 (tiga) ini, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dimana Tergugat menyatakan, karena Para Penggugat mendalilkan tanah yang mejadi obyek sengketa merupakan warisan dari Natu Polly sehingga yang mempunyai hak mengajukan gugatan adalah seluruh keturunan Natu Polly. Berkenaan dengan eksepsi ini, Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal gugatan mengenai harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga, maka tidak perlu seluruh ahli waris turut serta ataupun diikut sertakan, hal ini sebagaimana juga dalam Yurisprudensi No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan "*Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.e. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikut sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya*", juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2490 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang menyatakan "*Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum*", sehingga terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menilai tidak berdasar dan harus ditolak.
4. Bahwa dalam eksepsi angka 4 (empat), Tergugat menyatakan Para Penggugat

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam menginterpretasikan Keputusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Soe tanggal 13 Februari 2023, namun sebagaimana juga dalam eksepsi angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), Majelis Hakim menilai hal ini bukanlah merupakan tangkisan terhadap syarat formil suatu gugatan, melainkan jawaban terhadap pokok perkara sehingga, eksepsi angka 4 (empat) ini haruslah ditolak;

5. Bahwa dalam eksepsi angka 5 (lima), Tergugat menyatakan Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dengan alasan Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat merugikan Para Penggugat, namun tidak memenuhi unsur KUH Perdata Pasal 1365, Majelis Hakim berpendapat, dalam gugatan ini, hal tersebut merupakan bagian yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat untuk menyatakan apakah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, sehingga menjadi bagian dari pembuktian dan bukanlah tangkisan terhadap syarat formil gugatan, sehingga terhadap eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;
6. Bahwa dalam eksepsi angka 6 (enam), Tergugat menyatakan Petitum Gugatan Para Penggugat tidak jelas dengan alasan dalam petitum gugatan, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Petitum Para Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, namun setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat, dalam petitumnya tidak terdapat permintaan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan menyatakan seluruh eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai tanah yang ditempati atau dikuasai oleh Tergugat merupakan tanah milik Para Pengugat yang diperoleh secara waris;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bantahan terhadap dalil Para Penggugat,

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat menyatakan tanah yang dikuasai tersebut merupakan tanah yang diperoleh secara waris dan bukanlah tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa praktek peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, yang menyatakan: "Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu", dari ketentuan praktek peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur (*obscuur libel*) gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 51-67) menjelaskan hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- Syarat Formil: gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.
- Syarat Materil: dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Para Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Para Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Para Penggugat haruslah terang dan jelas/ tegas;

Menimbang, bahwa gugatan *obscuur libel* terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), dimana terhadap gugatan yang demikian akan berakibat gugatan "tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur (*obscuur libel*) gugatan tidak jelas, yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan penggugat;
- Tidak jelasnya obyek yang disengketakan oleh penggugat;
- Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci;
- Posita dan Petitum Gugatan penggugat tidak relevan dan/atau saling bertentangan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 69, menyatakan *"petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur"*.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) disebutkan, sebagai berikut:

3. Menyatakan hukum bahwa tanah yang di sengketakan berukuran luas kurang lebih lebar 50 m<sup>2</sup> panjang 50 m<sup>2</sup> sehingga total keseluruhan sama dengan 2500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Bernadus Benu
- Barat dulu berbatasan dengan Bapak Alfonsus Sakan dan sekarang berbatasan dengan Bapak Simon Petrus Abi dan Ibu Dorkas Abi
- Utara berbatasan dengan Jalan Raya Soe – Kolbano
- Selatan dulu berbatasan dengan Bapak Alfonsus Sakan dan sekarang berbatasan dengan Bapak Simon Petrus Abi dan Ibu Dorkas Abi

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, Para Penggugat tidak menjelaskan atau menguraikan petitum tersebut secara lengkap, karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimintakan. Para Penggugat hanya meminta menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa namun tidak menjelaskan meminta secara hukum seperti apa dan bagaimana, apakah Penggugat meminta dinyatakan secara hukum sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa, sehingga menyebabkan petitum gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas;

Menimbang bahwa tidak jelasnya petitum penggugat angka 3 (tiga) tersebut di atas, telah membuat gugatan Para Penggugat mengandung cacat Formil sehingga oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: *"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun*

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam bentuk gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan, Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Tientje R. Wonlele

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat		E-Court
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	250.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	3.000.000,00
6. PNB	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>3.420.000,00</b>

**(tiga juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah)**

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Soe